



PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH PASCA PERCERAIAN

Sabina Putri Amelia^a, Taupiqqurahman^b

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: sabinamelia19@gmail.com

Kata Kunci: Abstrak

Hak Visitasi; Parental
Alienation; Kepentingan Terbaik
Anak;

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menimbulkan tantangan serius dalam pemenuhan hak anak, khususnya hak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya. Dalam praktiknya, orang tua pemegang hak asuh kerap membatasi bahkan menghalangi akses anak terhadap orang tua non-asuh. Permasalahan ini diperparah oleh belum adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai hak visitasi dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun Kompilasi Hukum Islam. Ketiga instrumen tersebut hanya mengatur kewajiban umum orang tua tanpa memberikan definisi, standar pelaksanaan, maupun mekanisme eksekusi hak visitasi. Akibatnya, putusan pengadilan terkait hak visitasi sering kali bersifat deklaratif dan tidak efektif. Putusan No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan menunjukkan bahwa penghalangan visitasi dapat terjadi tanpa adanya sanksi yang tegas, sehingga hak anak untuk mempertahankan hubungan emosional dengan orang tua non-asuh terabaikan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan pengaturan hak visitasi bersifat struktural dan berdampak langsung pada pelanggaran prinsip kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan model pengaturan hak visitasi yang berlandaskan kepentingan terbaik anak melalui penguatan regulasi, peraturan pelaksana, dan pedoman teknis peradilan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya.

Keywords: Abstract

Visitation Rights; Parental
Alienation; Best Interests of the
Child;

The rising divorce rate in Indonesia poses serious challenges to the fulfillment of children's rights, particularly the right to maintain a relationship with both parents. In practice, custodial parents often restrict or even block children's access to their non-custodial parents. This problem is exacerbated by the lack of clear and comprehensive regulations regarding visitation rights in the Marriage Law, the Child Protection Law, or the Compilation of Islamic Law. These three instruments only regulate the general obligations of parents without providing a definition, standards of implementation, or mechanisms for enforcing visitation rights. As a result, court decisions regarding visitation rights are often declarative and

How to cite

Amelia, S. P., Taupiqqurahman, Pengaturan Hak Visitasi Orang Tua yang Tidak Memiliki Hak Asuh Pasca Perceraian, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025

Published by

Zhata Institut

ineffective. Decision No. 277/Pdt.G/2012/PA Balikpapan demonstrates that obstruction of visitation can occur without firm sanctions, thus neglecting children's rights to maintain emotional relationships with their non-custodial parents. Through a normative juridical approach and decision analysis, this study finds that the weaknesses in visitation rights regulations are structural and have a direct impact on violating the principle of the child's best interests. Therefore, a model for regulating visitation rights is needed that is based on the best interests of the child through strengthening regulations, implementing regulations, and technical guidelines for the judiciary to ensure legal certainty and the effectiveness of its implementation.

Submit : 06-03-2026

Review : 02-04-2026

Diterima : 22-05-2026



A. Pendahuluan

Perkawinan adalah bersatu padunya seorang laki-laki dan seorang perempuan secara jasmani dan rohani guna terciptanya suatu keluarga (rumah tangga) bahagia dan langgeng. Meskipun ada harapan bahwa pernikahan akan berlanjut selamanya, ada kemungkinan timbul perselisihan di rumah, yang dapat mengakibatkan konflik, perselisihan, dan bahkan perceraian (Abror, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perceraian adalah salah satu cara putusnya perkawinan selain kematian dan atas putusan pengadilan. Dengan demikian, perceraian adalah berakhirnya hubungan hukum sebagai suami istri yang sebelumnya sah menurut hukum.

Implikasi hukum dari perceraian sebagai putusnya perkawinan yang sah tentu saja berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, seperti hak waris dan kewajiban saling menafkahi dalam konteks rumah tangga (Maroa & Sucipto, 2021). Setelah perceraian, mantan suami umumnya diwajibkan memberikan *mut'ah* (pemberian sebagai penghibur), nafkah *iddah* (nafkah selama masa tunggu), kiswah (pakaian), melunasi mahar yang masih terhutang, serta memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) jika ada anak dari perkawinan tersebut (Najichah, 2020). Sedangkan mantan istri, dalam kasus cerai talak, berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun pada cerai gugat hak tersebut tidak selalu ada kecuali terkait hak-hak anak (Heniyatun et al., 2020).

Setelah perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan (Subanrio, 2021). Kewajiban ini berlaku hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri secara mandiri (Rahman & Rizkianti, 2024). Dalam sistem hukum di Indonesia, terkait hal ini diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). KHI secara spesifik menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun biasanya

diasuh oleh ibu, kecuali ada alasan kuat yang membahayakan anak, sedangkan anak yang sudah cukup dewasa (*mumayyiz*) dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu (Istifadah, 2024). Perceraian sendiri mengubah status hukum suami istri namun tidak menghapus hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah dari kedua orang tuanya.

Hak asuh sendiri merujuk pada hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minat anak, baik selama perkawinan masih berlangsung maupun setelah perceraian (Gea, 2024). Dalam hal perceraian, hak visitasi merupakan salah satu aspek yang juga perlu mendapatkan perhatian serius. Hak visitasi adalah hak yang diberikan kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk tetap dapat bertemu, berkomunikasi, dan menjalin hubungan secara langsung dengan anaknya. Hak ini bertujuan agar anak tetap memiliki hubungan yang berkesinambungan dan harmonis dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, sehingga ikatan emosional dan psikologis antara anak dan orang tua tersebut tetap terjaga (P, 2025).

Pengaturan hak visitasi menjadi semakin penting mengingat meningkatnya angka perceraian, yang berpotensi memutuskan hubungan anak dengan salah satu orang tua tanpa adanya pengaturan yang jelas. Tanpa pengaturan yang memadai, konflik antara mantan pasangan dapat merugikan anak, misalnya melalui penghalangan kunjungan atau komunikasi yang buruk. Oleh karena itu, hak visitasi harus diatur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak demi menjaga kesejahteraan dan perkembangan psikologisnya (Hukumku.id, 2025).

Sayangnya, pada praktiknya pelaksanaan hak visitasi menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar berasal dari pihak yang memegang hak asuh yang dengan sengaja menghalangi atau membatasi akses anak untuk bertemu dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh. Hal ini bisa terjadi meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa hak visitasi tetap harus diberikan. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum. Ketika pihak yang tidak memiliki hak asuh telah menempuh jalur litigasi dan berhasil memperoleh putusan pengadilan yang memberikan hak untuk bertemu dengan anak, realisasinya di lapangan sering kali tetap tidak terlaksana.

Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2020/PA.Bpp, majelis hakim menetapkan hak asuh anak berada pada ibu selaku penggugat. Terhadap putusan tersebut, pihak ayah mengajukan upaya hukum banding. Melalui Putusan Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang diputus pada 15 April 2021, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Namun dalam praktiknya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, terdapat amar putusan yang tidak dijalankan, yaitu ibu

selaku pemegang hak asuh tidak memberikan atau membatasi akses ayah untuk bertemu dengan anaknya.

Situasi ini menimbulkan dilema hukum dan sosial karena di satu sisi, terdapat keputusan pengadilan yang harus dihormati dan dilaksanakan. Di sisi lain, tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif menyebabkan pihak yang memegang hak asuh cenderung bertindak sewenang-wenang. Hal ini tentu merugikan anak secara psikologis karena kehilangan akses terhadap salah satu orang tuanya, dan juga merugikan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh karena tidak dapat menjalankan perannya dalam tumbuh kembang anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya UU Perlindungan Anak) secara tegas menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, termasuk akibat perceraian, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun orang tua tidak memegang hak asuh, hubungan anak dengan orang tua tersebut tetap harus dijaga demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak. Sejalan dengan itu, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Namun ironisnya, meskipun kewajiban orang tua untuk memelihara anak telah diatur, hak orang tua khususnya yang tidak memegang hak asuh untuk tetap bertemu dan menjalin hubungan dengan anaknya belum diatur secara rinci dalam regulasi yang jelas dan implementatif. Negara belum sepenuhnya memfasilitasi mekanisme pertemuan tersebut, sehingga dalam praktiknya, banyak orang tua yang dibatasi atau bahkan dihalangi untuk bertemu anaknya meskipun secara hukum mereka tetap memiliki kewajiban sebagai orang tua. Ketimpangan ini mencerminkan perlunya penguatan regulasi mengenai hak visitasi agar kewajiban dan hak orang tua berjalan seimbang serta hak anak untuk dekat dengan kedua orang tuanya tetap terjamin. Dalam beberapa kasus, bahkan putusan pengadilan mengenai hak visitasi tidak dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh hak asuh, tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul "PENGATURAN HAK VISITASI ORANG TUA YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH PASCA PERCERAIAN".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis pengaturan dan prinsip hukum terkait hak asuh dan hak visitasi anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya UU Perkawinan, UU Perlindungan

Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) guna mengkaji konsep hak asuh, hak visitasi, dan prinsip kepentingan terbaik anak berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum cetak dan daring. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan secara sistematis dan argumentatif guna menjawab permasalahan penelitian.

C. Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Hukum Mengenai Hak Visitasi Bagi Orang Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh Pasca Perceraian

Pengaturan mengenai hak visitasi dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat ditemukan dalam satu instrumen hukum yang berdiri sendiri dan komprehensif. Sebaliknya, pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan tingkat kejelasan dan kedalaman yang beragam. Beberapa peraturan mengatur secara eksplisit meskipun terbatas, sementara yang lain hanya memberikan landasan normatif yang bersifat umum dan memerlukan interpretasi lebih lanjut. Kondisi ini tentu menciptakan kompleksitas tersendiri dalam memahami dan menerapkan hak visitasi di Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang sistematis, penulis akan menguraikan pengaturan hak visitasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia, termasuk akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam hal hak visitasi, terdapat beberapa pasal yang menjadi rujukan meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "hak visitasi" atau "hak mengunjungi". Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan, tanggung jawab suami istri yang bercerai untuk mengasuh, mendidik, dan bertanggung jawab atas kebutuhan serta hak-hak anak tetap ada. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan secara tegas menjamin bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai mendapatkan perlindungan hukum. Terlepas dari apakah orang tua mereka menikah atau bercerai, kepentingan dan hak anak terhadap orang tuanya, yang didasarkan pada hubungan darah, tidak dapat dipisahkan dalam keadaan apapun (Fitrian, 2022).

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya (Muizzudin &

Anwar, 2023). Ketentuan ini memberikan fondasi bagi prinsip tanggung jawab bersama orang tua (*joint parental responsibility*) meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Norma ini menegaskan bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan hukum orang tua dan anak. Secara normatif, ketentuan tersebut lahir dari pemikiran bahwa hak anak terhadap orang tua adalah hak yang bersifat absolut dan tidak dapat dihilangkan oleh konflik perkawinan, Jurnal (Mnookin, 1975).

Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memang telah menegaskan keberadaan hak kunjungan sebagai konsekuensi hukum dari pemeliharaan anak. Misalnya, dalam putusan MA No. 110 K/AG/2007, MA menegaskan bahwa "orang tua tanpa hak asuh tetap berhak bertemu anak." Namun, putusan semacam ini bersifat kasuistik dan belum menjadi pedoman yang umum. Di sisi lain, ketidakjelasan mekanisme visitasi sering kali memunculkan konflik baru. Banyak kasus menunjukkan bahwa pihak yang memegang hak asuh menolak atau menghalangi kunjungan, dan pihak lainnya mengalami kesulitan menuntut haknya karena tidak ada sanksi eksplisit dalam UU Perkawinan yang dimana tentu saja kondisi ini memperburuk situasi anak (Madelin et al., 2024).

Di Indonesia, pengaturan teknis semacam ini belum dikenal dalam UU Perkawinan maupun turunannya. Pemeliharaan juga secara implisit berkaitan dengan partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak. Hal ini menuntut adanya komunikasi dan interaksi yang konsisten, yang pada akhirnya mensyaratkan keberadaan visitasi sebagai sarana aktualisasi tanggung jawab bersama. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang terputus dengan salah satu orang tua dapat berdampak negatif bagi perkembangan mental anak. Anak berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga perasaan kehilangan permanen (Febianti et al., 2025).

Sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, adalah sebagai berikut "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya" yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) memberikan dasar bagi hal tersebut. Adapun bila berdasarkan kepada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) UU Perkawinan, kewajiban yang harus dipenuhi seorang anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut: "Anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati perintah-perintahnya." Syarat dan hubungan antara Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) adalah sebagai berikut: "Apabila seorang anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas, sesuai dengan kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuannya." Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang telah dewasa juga wajib memelihara keluarga dan orang tuanya, serta memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya.

Setelah membahas konstruksi kewajiban dan kekuasaan orang tua dalam UU Perkawinan sebagai dasar normatif bagi keberlangsungan hubungan orang tua dan anak pasca perceraian, analisis ini selanjutnya perlu memperhatikan pengaturan dalam KHI sebagai sumber hukum positif yang secara operasional digunakan dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Dalam konteks tersebut, Pasal 105 KHI memberikan ketentuan khusus mengenai *hadhanah*, yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada pihak ibu. Dalam kasus hak asuh anak, pengadilan telah memutuskan untuk memberikan hak perwalian dan pengasuhan kepada ibu dari anak di bawah umur tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KHI yang dimana Ibu anak berhak atas pengasuhan anak setelah anak tersebut berusia dua belas tahun. Anak tersebut berhak untuk memutuskan apakah ia akan diasuh oleh ayah atau ibunya setelah ia berusia dua belas tahun. Setelah mengkaji ketentuan Pasal 105 KHI mengenai prinsip dasar *hadhanah*, perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada bagaimana KHI mengatur relasi orang tua dengan anak setelah perceraian, khususnya bagi pihak yang tidak memegang hak pemeliharaan.

Dalam kerangka ini, Pasal 156 KHI menjadi penting karena tidak hanya mengatur alokasi *hadhanah*, tetapi juga memuat prinsip-prinsip yang berdampak langsung pada posisi orang tua non-kustodian, termasuk kewajiban nafkah dan pertimbangan kemampuan orang tua. Dengan demikian, Pasal 156 KHI tidak bisa dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu struktur norma yang memisahkan namun tetap mengaitkan antara hak asuh, kewajiban nafkah, dan peran orang tua lain dalam kehidupan anak. Tidak adanya ketentuan tentang visitasi mengakibatkan tidak adanya standar baku mengenai waktu, durasi, lokasi, dan mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, hakim sering menambahkan ketentuan visitasi secara mandiri dalam amar putusan, tetapi sifatnya tidak seragam antar pengadilan. Ketentuan KHI yang tidak menyediakan mekanisme visitasi menyebabkan ayah atau ibu yang berstatus non-kustodian bergantung sepenuhnya pada itikad baik pemegang *hadhanah*. Jika hubungan antar orang tua tidak harmonis, visitasi sering menjadi ruang sengketa baru, bahkan menjadi alat untuk mengontrol atau menghukum mantan pasangan.

Kekosongan norma juga tampak dalam ketiadaan ketentuan mengenai tempat dan cara pelaksanaan visitasi. Apakah anak harus dijemput di rumah ibu? Di tempat netral? Atau harus diawasi pihak ketiga? KHI dalam hal ini tidak memberikan parameter. Akibatnya, hal-hal teknis yang sebenarnya membutuhkan kepastian hukum menjadi tergantung pada kesepakatan para pihak atau keputusan hakim. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik administratif yang berkepanjangan, khususnya jika hubungan kedua orang tua dipenuhi ketegangan emosional.

Pada 19 Desember 2017, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pedoman penerapan hasil Sidang Pleno Majelis

Mahkamah Agung Tahun 2017. Dalam Kamar Agama poin b perkara perdata, SEMA ini menegaskan bahwa orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hak akses untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anaknya, serta mewajibkan orang tua pemegang hak asuh memberikan akses tersebut. Bahkan, penghalangan akses dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan dengan menegaskan keberadaan hak akses bagi orang tua non-asuh. Namun demikian, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 belum memberikan definisi dan pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup, bentuk, durasi, frekuensi, maupun mekanisme pelaksanaan hak akses, sehingga implementasinya dalam praktik sering kali tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak maupun orang tua.

2. Model Pengaturan Terkait Dengan Hak Visitasi Orang Tua Yang Tidak Memiliki Hak Asuh

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan hukum visitasi yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa sistem hukum Indonesia masih menyisakan berbagai kekosongan norma, ketidakjelasan mekanisme, dan lemahnya penegakan hukum terkait hak visitasi bagi orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Keterbatasan pengaturan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model pengaturan yang komprehensif, jelas, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya pasca perceraian.

Konstruksi model pengaturan hak visitasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau sekadar meniru model dari negara lain tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum Indonesia. Model yang dibangun harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental hukum anak internasional terutama prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sekaligus tetap menghormati nilai-nilai hukum dan budaya lokal. Model ini juga harus mampu menjawab berbagai problematika yang telah diidentifikasi, mulai dari aspek substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), hingga budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat Indonesia (Ansori, 2017).

Pada level undang-undang, terdapat opsi yang dapat dipilih guna mengakomodasi pengaturan hak visitasi yaitu dengan melakukan revisi terhadap UU Perkawinan dengan menambahkan bab khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena pengaturan hak visitasi akan terintegrasi langsung dengan pengaturan perceraian yang sudah ada, sehingga

memudahkan para pihak dan aparat penegak hukum dalam memahami keterkaitan antara status perkawinan dan konsekuensi hukumnya terhadap anak. Dalam bab khusus tersebut, dapat dirumuskan pasal-pasal yang secara rinci mengatur tentang definisi hak visitasi, prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penegakan hukumnya. Selain itu, pembahasan lebih lanjut dapat berfokus kepada tersedianya lembaga yang dapat mengawasi berjalannya aturan ini dan juga perlu dipahami bahwasannya anak dalam hal ini tetap berada dalam posisi yang netral. Netralitas bagi anak pun dapat diawasi oleh lembaga terkait. Namun demikian, hal ini memiliki kelemahan yaitu proses legislasi yang cenderung memakan waktu lama mengingat UU Perkawinan merupakan produk hukum yang sensitif dan memerlukan pembahasan mendalam dari berbagai kalangan termasuk organisasi keagamaan.

Setelah pengaturan pada tingkat undang-undang ditetapkan, diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana yang mengatur secara teknis pelaksanaan hak visitasi. PP ini berfungsi menjabarkan ketentuan undang-undang, termasuk standar minimal waktu, tempat, dan tata cara visitasi, prosedur penetapan dan perubahan visitasi, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi pihak yang menghambat pelaksanaannya, sehingga menjembatani norma hukum dengan kebutuhan praktik. Di sisi lain, Mahkamah Agung memiliki peran strategis melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman teknis bagi hakim, meliputi faktor pertimbangan, standar pembuktian, dan format putusan yang dapat dieksekusi. Selain itu, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung diperlukan untuk menyeragamkan praktik peradilan dan menjamin konsistensi putusan terkait hak visitasi di seluruh Indonesia.

Model pengaturan hak visitasi harus dirumuskan secara komprehensif untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak, dengan cakupan mulai dari konsep dasar hingga aspek teknis pelaksanaan. Aspek pertama mencakup perumusan definisi dan terminologi secara tegas, termasuk pengertian hak visitasi sebagai hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tua, perbedaan orang tua kustodian dan non-kustodian, pemaknaan prinsip kepentingan terbaik anak beserta parameteranya, serta klasifikasi kontak langsung dan tidak langsung. Aspek kedua berkaitan dengan subjek dan objek hak visitasi, dengan menegaskan bahwa anak merupakan pemegang hak utama, sementara orang tua non-kustodian berhak melakukan visitasi dan orang tua kustodian berkewajiban secara aktif memfasilitasinya, termasuk dalam konteks orang tua angkat dan kemungkinan keterlibatan keluarga dekat. Aspek ketiga mengatur jenis dan bentuk visitasi yang diakui secara hukum, meliputi visitasi fisik, visitasi virtual, visitasi terawasi, visitasi tanpa pengawasan, serta visitasi menginap, guna memberikan fleksibilitas pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Setelah kerangka regulasi dan ruang lingkup materi pengaturan hak visitasi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam standar substantif yang konkret dan operasional. Keberadaan regulasi pada tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana tidak akan efektif tanpa disertai standar minimal yang jelas dan aplikatif sebagai acuan bagi pengadilan maupun para pihak. Oleh karena itu, model pengaturan hak visitasi perlu memuat standar waktu dan frekuensi, standar tempat pelaksanaan, serta standar aktivitas selama visitasi, yang secara bersama-sama bertujuan menjamin tidak hanya kuantitas pertemuan, tetapi juga kualitas hubungan orang tua dan anak (Hidayah et al., 2025).

Standar waktu dan frekuensi visitasi harus disusun dengan mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, serta kondisi khusus anak. Untuk anak usia dini, visitasi dilakukan lebih sering dengan durasi singkat guna menjaga kelekatan dengan pengasuh utama. Pada usia prasekolah dan sekolah, visitasi diarahkan pada pembentukan rutinitas yang stabil dengan durasi yang lebih panjang, termasuk kemungkinan kunjungan menginap. Sementara itu, pada usia remaja, pengaturan visitasi harus lebih fleksibel dengan memperhatikan otonomi dan preferensi anak. Penyesuaian juga perlu dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus serta orang tua dengan jam kerja tidak teratur, dengan tetap menjaga terpenuhinya standar minimal waktu visitasi.

Selain waktu, tempat pelaksanaan visitasi juga harus diatur secara jelas dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak. Pilihan tempat dapat meliputi rumah orang tua non-kustodian yang layak, rumah orang tua kustodian terutama bagi anak usia sangat muda, tempat netral atau publik untuk meminimalkan konflik, serta rumah keluarga besar yang dipercaya. Setiap opsi tempat harus dinilai berdasarkan kepentingan terbaik anak dan situasi konkret keluarga.

Pengaturan aktivitas selama visitasi menjadi aspek penting untuk menjamin kualitas interaksi orang tua dan anak. Aktivitas yang dianjurkan meliputi kegiatan bermain, edukatif, fisik, kreatif, dan keagamaan yang sesuai dengan usia dan minat anak. Aktivitas tersebut harus mendorong kedekatan emosional tanpa paksaan serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan anak atau menimbulkan konflik loyalitas. Dengan pengaturan standar substantif yang jelas, hak visitasi dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak visitasi bagi orang tua non-kustodian dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Meskipun berbagai instrumen hukum seperti UU Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara normatif mengakui keberlanjutan hubungan orang tua dan anak pasca perceraian, belum terdapat pengaturan yang jelas, operasional, dan terintegrasi mengenai mekanisme, ruang lingkup, serta konsekuensi hukum pelaksanaan hak visitasi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan hak visitasi sangat bergantung pada diskresi hakim dan itikad baik orang tua kustodian, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan model pengaturan hak visitasi yang komprehensif, berjenjang, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak guna menjamin keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tuanya serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pengasuhan pasca perceraian.

Daftar Pustaka

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang kata.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Febianti, A., Wandira, R. A., Fahlawi, N. S., Rahmawati, E., Kurnia, M., Santana, P., Nurkholis, D., & Noviani, D. (2025). Dampak dan Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, 2(1), 111–123.
- Fitrian. (2022). *Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor No. 371/Pdt. G/2021/PA. LLG)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Gea, J. N. (2024). *Tentang Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. DetikSumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7554643/tentang-hak-asuh-anak-setelah-perceraian>
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 1, 39–59.
- Hidayah, N., Puwandari, S., Fitriana, R. A., & Sakina, M. W. R. (2025). Kualitas Kelekatan (Attachment) Ibu-Anak pada Periode Emas (Golden Age) dan Dampaknya terhadap Perkembangan Sosio-Emosional Anak Usia Dini:(Pendekatan Kualitatif Berbasis Studi Lapangan Dilihat dari Prespektif Psikologi Pereembangan dan Kesehatan). *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, 4(3), 258–265.
- Hukumku.id. (2025). *Hak asuh anak setelah perceraian: Ketentuan hukum dan pertimbangan pengadilan*. Hukumku.Id. <https://www.hukumku.id/post/hak-asuh-anak-setelah-perceraian-ketentuan-hukum-dan-pertimbangan-pengadilan>
- Istifadah, S. L. (2024). *Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)*. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
- Madelin, N. A., Nathania, C., & Maulika, G. R. (2024). Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 124–131.
- Maroa, M. D., & Sucipto, D. (2021). Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 83–97.
- Mnookin, R. H. (1975). Child-custody adjudication: Judicial functions in the face of indeterminacy. *Law and Contemporary Problems*, 39(3), 226–293.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). Tinjauan yuridis relevansi Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 50–62.

- Najichah, N. (2020). Implikasi inisiatif perceraian terhadap hak nafkah istri. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42–60.
- P, S. (2025). *Hak Anak dalam KUHPerdota*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/hak-anak?lang=id>
- Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). Penyelesaian sengketa hak asuh anak setelah perceraian: Perbandingan antara Indonesia dan Inggris. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 248–363.
- Subanrio, S. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Cerai Terhadap Anak Kandungnya Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 37–55.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.